



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan APBD adalah Perubahan pada rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.2.146.097.932.000,00 bertambah sebesar Rp.79.558.132.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.151.549.572.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	
1. semula	Rp. 2.087.097.932.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 25.883.047.000,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.112.980.979.000,00
b. belanja daerah	
1. semula	Rp. 2.145.035.432.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 78.558.132.000,00</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.223.593.564.000,00
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp. 59.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 53.675.085.000,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 112.675.085.000,00
2. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp. 1.062.500.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 2.062.500.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 110.612.585.000,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp. 305.053.412.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 28.653.917.000,00</u>
jumlah pendapatan asli	Rp. 333.707.329.000,00
b. pendapatan transfer	
1. semula	Rp. 1.780.873.006.000,00
2. berkurang	<u>(Rp. 3.439.586.000,00)</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.777.433.420.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. semula	Rp. 1.171.514.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 668.716.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 1.840.230.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah:

1. semula	Rp.	80.237.226.000,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	80.237.226.000,00

b. retribusi daerah

1. semula	Rp.	146.656.562.000,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>28.147.241.000,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	174.803.803.000,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp.	22.208.643.000,00
2) berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>759.591.000,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	21.449.052.000,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) semula	Rp.	55.950.981.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.266.267.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	57.217.248.000,00

- (2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

1) semula	Rp.	1.586.688.171.000,00
2) berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>3.439.586.000,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.583.248.585.000,00

b. transfer antar daerah

1) semula	Rp.	194.184.835.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	194.184.835.000,00

- (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah

1) semula	Rp.	1.171.514.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>668.716.000,00</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	1.840.230.000,00

Pasal 5

- (1) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. belanja operasi;

1) semula	Rp.	1.585.077.591.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>64.297.188.000,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.649.374.779.000,00

b. belanja modal;	
1) semula	Rp. 145.330.915.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 4.723.824.000,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 150.054.739.000,00
c. belanja tidak terduga;	
1) semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
d. belanja transfer;	
1) semula	Rp. 412.626.926.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 9.537.120.000,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 422.164.046.000,00

Pasal 6

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1) semula	Rp. 998.793.748.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 29.539.601.000,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.028.333.349.000,00
b. belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp. 503.210.134.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 35.229.826.000,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 538.439.960.000,00
c. belanja hibah	
1) semula	Rp. 76.622.154.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 357.311.000,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 76.979.465.000,00
d. belanja bantuan sosial	
1) semula	Rp. 6.451.555.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 829.550.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.622.005.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah	
1) semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 1.689.725.000,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 310.275.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	
1) semula	Rp. 66.143.196.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 4.542.346.000,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 70.685.542.000,00

- | | | |
|---|-------|-------------------------|
| c. belanja modal bangunan dan gedung | | |
| 1) semula | Rp. | 37.055.908.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. | <u>678.554.000,00</u> |
| jumlah belanja modal | Rp. | 37.734.462.000,00 |
| bangunan dan gedung setelah perubahan | | |
| d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | | |
| 1) semula | Rp. | 33.329.456.000,00 |
| 2) berkurang | (Rp.) | <u>770.411.000,00</u> |
| jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp. | 32.559.045.000,00 |
| e. belanja modal aset tetap lainnya | | |
| 1) semula | Rp. | 6.752.355.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. | <u>1.559.060.000,00</u> |
| jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | 8.311.415.000,00 |
| f. belanja modal aset lainnya | | |
| 1) semula | Rp. | 50.000.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. | <u>404.000.000,00</u> |
| jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan | Rp. | 454.000.000,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas:
belanja tidak terduga setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1) semula | Rp. | 9.325.588.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. | <u>257.080.000,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 9.582.668.000,00 |
- b. belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) semula | Rp. | 403.301.338.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. | <u>9.280.040.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 412.581.378.000,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) semula | Rp. | 59.000.000.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. | <u>53.675.085.000,00</u> |
| jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | 112.675.085.000,00 |
- b. pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1) semula | Rp. | 1.062.500.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. | <u>1.000.000.000,00</u> |
| jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 2.062.500.000,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) semula Rp. 53.000.000.000,00
 - 2) bertambah Rp. 53.675.085.000,00
 - jumlah sisa lebih perhitungan Rp. 106.675.085.000,00anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
 - b. pencairan dana cadangan
 - 1) semula Rp. 6.000.000.000,00
 - 2) bertambah Rp. 0,00
 - jumlah pencairan dana Rp. 6.000.000.000,00cadangan setelah perubahan
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- penyertaan modal daerah
- 1) semula Rp. 1.062.500.000,00
 - 2) bertambah Rp. 1.000.000.000,00
 - jumlah penyertaan modal Rp. 2.062.500.000,00
- daerah setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga ini terdiri atas:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (<i>multy years</i>); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah; |
| 17. Lampiran XVII | Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah. |

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2024



BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: (13-284/2024)



KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.053.412.000	333.707.329.000	28.653.917.000
4.1.01	Pajak Daerah	80.237.226.000	80.237.226.000	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	146.656.562.000	174.803.803.000	28.147.241.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.208.643.000	21.449.052.000	- 759.591.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.950.981.000	57.217.248.000	1.266.267.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.780.873.006.000	1.777.433.420.000	- 3.439.586.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.586.688.171.000	1.583.248.585.000	- 3.439.586.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	194.184.835.000	194.184.835.000	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.171.514.000	1.840.230.000	668.716.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.171.514.000	1.840.230.000	668.716.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.087.097.932.000	2.112.980.979.000	25.883.047.000
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.585.077.591.000	1.649.374.779.000	64.297.188.000
5.1.01	Belanja Pegawai	998.793.748.000	1.028.333.349.000	29.539.601.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.210.134.000	538.439.960.000	35.229.826.000
5.1.05	Belanja Hibah	76.622.154.000	76.979.465.000	357.311.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.451.555.000	5.622.005.000	- 829.550.000
5.2	BELANJA MODAL	145.330.915.000	150.054.739.000	4.723.824.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000	310.275.000	- 1.689.725.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.143.196.000	70.685.542.000	4.542.346.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.055.908.000	37.734.462.000	678.554.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.329.456.000	32.559.045.000	- 770.411.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.752.355.000	8.311.415.000	1.559.060.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	454.000.000	404.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	412.626.926.000	422.164.046.000	9.537.120.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.325.588.000	9.582.668.000	257.080.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	403.301.338.000	412.581.378.000	9.280.040.000
	Jumlah Belanja	2.145.035.432.000	2.223.593.564.000	78.558.132.000
	Total Surplus/(Defisit)	- 57.937.500.000	- 110.612.585.000	- 52.675.085.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.000.000.000	112.675.085.000	53.675.085.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.000.000.000	106.675.085.000	53.675.085.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000	2.062.500.000	1.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000	2.062.500.000	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.062.500.000	2.062.500.000	1.000.000.000
	Pembiayaan Netto	57.937.500.000	110.612.585.000	52.675.085.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 3 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERINI SULASTI